



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Donny Handika Setyo Widiyantoro bin Waidi** ;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh. Linggojoyo Rt. 003 Rw. 003 Desa Kalijoyo
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. NIK:
3326080905910003;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Donny Handika Setyo Widiyantoro bin Waidi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dr.Nasokha, S.H.,M.H., dan Yudhi Rizki Pratama, S.H., keduanya Advokat dan konsultan hukum pada LAW OFFICE Dr. Nasokha, S.H.,M.H & PARTNER beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 NO 40 RT 001 RW 002 Dukug Gumanti Desa Kutorejo Kecamatan Kalen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepanitraaan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : W12.U4/86//HK/01/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, Pengadilan Negeri tersebut;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan aksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP** dan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah celana jeans warna navy biru yang terdapat noda kotor bekas tanah;

Dikembalikan kepada saksi Bayu Pamungkas

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam terdapat tulisan “ the adicts”

Dikembalikan kepada saksi Yasin Als Comeng

- 1 (satu) buah kaos warna biru kombinasi hitam kuning terdapat tulisan “THE LIVINGENDS HIGH”

Dikembalikan kepada saksi Toni Tantowi

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru putih yang terdapat tulisan “96”



Dikembalikan kepada saksi Abdul Yusuf

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "beyond the eyes"

Dikembalikan kepada Terdakwa Donny Handika Setyo Widiyantoro

Bin Waidi

- 1 (satu) buah batang bambu dan ujungnya terdapat bekas api dengan ukuran diameter 15cm dan panjang 30cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Donny Handika Setyo Widiyantoro Bin Waidi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Donny Handika Setyo Widiyantoro Bin Waidi tidak terbukti secara sah melakukan tindak penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP dan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Donny Handika Setyo Widiyantoro Bin Waidi dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya meringankan tuntutan hukuman terdakwa yang sering-ringannya.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tulisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 01 bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. BAMBANG yang beralamat di Dukuh Linggojoyo Desa Linggojoyo Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana saat itu Terdakwa sedang kumpul acara malam pergantian tahun baru bersma sama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR dan Sdr. RAHWONO dimana saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa juga minum minuman keras dilokasi tersebut, setelah selesai acara kumpul di rumah teman Terdakwa yakni hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk istirahat, kemudian sekira pukul 03.00 Wib datang teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR, Sdr. JEPRI menemui Terdakwa dan kemudian saat itu Sdr. JEPRI menyampaikan kepada Terdakwa dimana jika dirinya telah dipukul oleh orang warga Desa Tambakroto yang datang ke Desa Kalijoyo untuk mengklarifikasi perihal adanya orang Desa Tambakroto yang dihentikan di jalan akibat suara sepeda motor yang dipakai terlalu berisik dan atas perkataan tersebut kemudian sdr. JEPRI mengajak Terdakwa untuk ikut membantu dirinya membuat perhitungan kepada orang Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan atas ajakan tersebut, Terdakwa langsung ikut bersama rombongan teman-temannya yang sudah kumpul di Pos Ronda yang berada di Dukuh Kemandoran Desa Kalijoyo Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekira pukul 03.10 Wib masih pada hari Minggu 01 Januari 2023, Terdakwa dengan temannya yang lain yakni Sdr. JEPRI, Sdr. RAHWONO, saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. ANANG dan Sdr. AMAR, berangkat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. AMAR dan Sdr. JEPRI menggunakan

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



sepeda motor milik Sdr. AMAR yang dikemudikan oleh Sdr. AMAR, kemudian sesampainya dilokasi Desa Tambakroto yakni sekitar 03.10 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) berhenti dilokasi Kantor Balai Desa Tambakroto dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sempat mencari keberadaan seseorang yang memiliki masalah dengan Sdr. JEPRI dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan keberadaan orang yang ada dilokasi tersebut yang telah memukul Sdr. JEPRI dan karena orang yang dimaksud tidak ada kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) melanjutkan ke lokasi lain;

- Bahwa sSekira pukul 04.00 Wib masih pada hari Minggu 01 Januari 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sampai di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan melihat ada pemuda / warga yang sedang berkumpul disekitar lokasi tersebut yaitu saksi BAYU, saksi TONI, saksi YASIN dan saksi TOTO dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) memarkirkan kendaraan ditepi jalan dan langsung menghampiri tempat dimana saksi BAYU, saksi TONI, saksi YASIN dan saksi TOTO berkumpul, setelah itu Terdakwa, Sdr. JEPRI, Sdr. RAHWONO, saksi DERY, Sdr. ANANG



dan Sdr. AMAR langsung mendekat hingga berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian Sdr. JEPRI mengatakan “Ndhi Bayu?” artinya “mana bayu” seketika itu saksi BAYU dan kemudian Sdr. JEPRI langsung menghampiri saksi BAYU dan setelah berada dekat dengan saksi BAYU (sekitar setengah meter) saat itu Sdr. JEPRI langsung memukul saksi BAYU sebanyak 1 (satu) kali dan langsung diikuti pemukulan oleh Sdr. Amar, Sdr. DERI dan Terdakwa sendiri, seketika itu teman Terdakwa yang saat itu juga ada dibelakang Terdakwa langsung ikut memukuli saksi BAYU hingga saat itu saksi YASIN mencoba untuk membantu saksi BAYU yang saat itu terjatuh, dan seketika itu juga Terdakwa memukul saksi YASIN sebanyak 10 kali dengan dibantu saksi DERY, Sdr. AMAR, Sdr. ANANG, Sdr. JEPRI dan Sdr. RAHWONO lalu Sdr. RAHWONO juga memegang kedua tangan saksi YASIN dari belakang hingga saksi YASIN terjatuh dan kemudian di injak oleh Sdr. JEPRI sedangkan Sdr. TONI yang hendak membantu saksi BAYU dan saksi YASIN juga Terdakwa pukuli bersama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sedangkan untuk saksi TOTO yang ada dilokasi tersebut langsung melarikan diri dari lokasi dan hanya tertinggal saksi YASIN. Setelah itu Terdakwa membawa saksi YASIN untuk ikut bersama rombongan Terdakwa untuk menunjukan saksi ABDUL YUSUF yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. JEPRI, setelah itu saksi YASIN ikut bersama kendaraan yang Terdakwa pakai sebelumnya dengan berboncengan bertiga dimana Sdr. AMAR mengendarai kemudian saksi YASIN dan Terdakwa ikut membonceng dibelakangnya.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DERY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang dan saksi YASIN sampai di Dukuh Sidorejo Sesa Tambakroto, kemudian saksi Yasin menunjukan temannya yakni saksi ABDUL YUSUF, kemudian seketika itu Terdakwa bersama dengan saksi DERY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang langsung mengampiri saksi ABDUL YUSUF dan melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF beberapa kali dan Terdakwa juga melihat saksi DERI



mengambil batang bambu dengan diameter panjang 50 (lima puluh) cm yang ujungnya terdapat bekas terbakar api dan menagayukan bambu tersebut ke bagian belakang kepala hingga saksi ABDUL YUSUF terjatuh dan saat itu warga sekitar lokasi langsung ikut melerai dan membubarkanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, mata kiri 3 (tiga) kali, dan bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bayu sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian mata sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Toni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah



mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Abdul Yusuf mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Abdul Yusuf Alamat Dkh. Sidorejon Ds. Tambakroto Rt. 007 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek pada



pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bin WAIDI bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 01 bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karang Sari Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. BAMBANG yang beralamat di Dukuh Linggojoyo Desa Linggojoyo Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana saat itu Terdakwa sedang kumpul acara malam pergantian tahun baru bersama sama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR dan Sdr. RAHWONO dimana saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa juga minum minuman keras di lokasi tersebut, setelah selesai acara kumpul di rumah teman Terdakwa yakni hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk istirahat, kemudian sekira pukul 03.00 Wib datang teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR, Sdr. JEPRI menemui Terdakwa dan kemudian saat itu Sdr. JEPRI menyampaikan kepada Terdakwa dimana jika dirinya telah dipukul oleh orang warga Desa Tambakroto yang datang ke Desa Kalijoyo untuk mengklarifikasi perihal adanya orang Desa



Tambakroto yang dihentikan di jalan akibat suara sepeda motor yang dipakai terlalu berisik dan atas perkataan tersebut kemudian sdr. JEPRI mengajak Terdakwa untuk ikut membantu dirinya membuat perhitungan kepada orang Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan atas ajakan tersebut, Terdakwa langsung ikut bersama rombongan teman-temannya yang sudah berkumpul di Pos Ronda yang berada di Dukuh Kemandoran Desa Kalijoyo Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sekira pukul 03.10 Wib masih pada hari Minggu 01 Januari 2023, Terdakwa dengan temannya yang lain yakni Sdr. JEPRI, Sdr. RAHWONO, saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. ANANG dan Sdr. AMAR, berangkat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. AMAR dan Sdr. JEPRI menggunakan sepeda motor milik Sdr. AMAR yang dikemudikan oleh Sdr. AMAR, kemudian sesampainya di lokasi Desa Tambakroto yakni sekitar 03.10 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) berhenti di lokasi Kantor Balai Desa Tambakroto dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sempat mencari keberadaan seseorang yang memiliki masalah dengan Sdr. JEPRI dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan keberadaan orang yang ada di lokasi tersebut yang telah memukul Sdr. JEPRI dan karena orang yang dimaksud tidak ada kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) melanjutkan ke lokasi lain;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib masih pada hari Minggu 01 Januari 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah),



Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sampai di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan melihat ada pemuda / warga yang sedang berkumpul disekitar lokasi tersebut yaitu saksi BAYU, saksi TONI, saksi YASIN dan saksi TOTO dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) memarkirkan kendaraan ditepi jalan dan langsung mengahampiri tempat dimana saksi BAYU, saksi TONI, saksi YASIN dan saksi TOTO berkumpul, setelah itu Terdakwa, Sdr. JEPRI, Sdr. RAHWONO, saksi DERY, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAR langsung mendekat hingga berjarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian Sdr. JEPRI mengatakan "Ndhi Bayu?" artinya "mana bayu" seketika itu saksi BAYU dan kemudian Sdr. JEPRI langsung menghampiri saksi BAYU dan setelah berada dekat dengan saksi BAYU (sekitar setengah meter) saat itu Sdr. JEPRI langsung memukul saksi BAYU sebanyak 1 (satu) kali dan langsung diikuti pemukulan oleh Sdr. Amar, Sdr. DERI dan Terdakwa sendiri, seketika itu teman Terdakwa yang saat itu juga ada dibelakang Terdakwa langsung ikut memukuli saksi BAYU hingga saat itu saksi YASIN mencoba untuk membantu saksi BAYU yang saat itu terjatuh, dan seketika itu juga Terdakwa memukul saksi YASIN sebanyak 10 kali dengan dibantu saksi DERY, Sdr. AMAR, Sdr. ANANG, Sdr. JEPRI dan Sdr. RAHWONO lalu Sdr. RAHWONO juga memegang kedua tangan saksi YASIN dari belakang hingga saksi YASIN terjatuh dan kemudian di injak oleh Sdr. JEPRI sedangkan Sdr. TONI yang hendak membantu saksi BAYU dan saksi YASIN juga Terdakwa pukuli bersama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sedangkan untuk saksi TOTO yang ada dilokasi tersebut langsung melarikan diri dari lokasi dan hanya tertinggal saksi YASIN. Setelah itu Terdakwa membawa saksi YASIN untuk ikut



bersama rombongan Terdakwa untuk menunjukan saksi ABDUL YUSUF yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. JEPRI, setelah itu saksi YASIN ikut bersama kendaraan yang Terdakwa pakai sebelumnya dengan berboncengan bertiga dimana Sdr. AMAR mengendarai kemudian saksi YASIN dan Terdakwa ikut membonceng dibelakangnya.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DERY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang dan saksi YASIN sampai di Dukuh Sidorejo Sesa Tambakroto, kemudian saksi Yasin menunjukan temannya yakni saksi ABDUL YUSUF, kemudian seketika itu Terdakwa bersama dengan saksi DERY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang langsung mengampiri saksi ABDUL YUSUF dan melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF beberapa kali dan Terdakwa juga melihat saksi DERI mengambil batang bambu dengan diameter panjang 50 (lima puluh) cm yang ujungnya terdapat bekas terbakar api dan menagayukan bambu tersebut ke bagian belakang kepala hingga saksi ABDUL YUSUF terjatuh dan saat itu warga sekitar lokasi langsung ikut meleraikan dan membubarkannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, mata kiri 3 (tiga) kali, dan bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bayu sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian mata sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Toni sebanyak 1 (satu) kali dan bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:
Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Abdul Yusuf mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Abdul Yusuf Alamat Dkh. Sidorejon Ds. Tambakroto Rt. 007 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Pamungkas Alias Wok Bin Cahyono, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah dianiaya dan keroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa Paristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah DONNY (Terdakwa), DERY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa Selain saksi yang menjadi korban adalah teman-teman saksi yaitu YASIN dan TONI TANTOWI;
- Bahwa para terdakwa melakukan peneroyokan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal, juga ada Pelaku yang menginjak injak Saya dan Sdr. YASIN disaat kami terjatuh;



- Bahwa Terdakwa DONNY .memukul Saksi sebanyak kurang lebih 2 kali mengenai bagian mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang,
- Bahwa sdr JEPRI memukul Saksi hingga sekitar 3 kali dan mengenai bagian pelipis kiri saksi, jidat dan bagian belakang kepala saksi. Selain itu sdr JEPRI juga menginjak injak tubuh saksi saat saksi terjatuh;
- Bahwa sdr AMAR memukul saksi sebanyak 2 kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian wajah dan kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa DERY (Terdakwa perkara lain) memukul saksi sebanyak dua kali dan mengenai bagian muka dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa DONNY juga memukul YASIN, hingga beberapa kali dan mengenai bagian wajah dan bagian mata kiri. Selain itu Terdakwa DONNY juga memukul TONI dibagian dadanya;
- Bahwa kemudian sdr JEPRI ikut memukul sdr TONI sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung belakang, dan memukul sdr YASIN sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian mata kiri dan kepala, dan juga menginjak-injak tubuh sdr YASIN saat dirinya terjatuh;
- Bahwa sdr AMAR ikut memukul sdr TONI sebanyak 3 kali hingga mengenai bagian belakang kepala dan memukul sdr YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala;
- Bahwa selanjutnya sdr RAHWONO memukul YASIN sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan RAHWONO memegang kedua tangan YASIN ke belakang Selain itu juga RAHWON juga ikut memukul Sdr.TONI sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kepala belakang.
- Bahwa sdr DERY (Terdakwa perkara lain) memukul YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan kepala YASIN.
- Bahwa sdr ANANG memuku YASIN kurang lebih sebanyak 2 Kali hingga mengenai bagian kepala belakang dan wajah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada dahi sebelah kiri, pangkal jari telunjuk tangan kanan dan siku kanan. Dan Saya tidak dapat bekerja menjahit selama 2 (dua) minggu karena telunjuk saya bengkak. Sekarang telunjuk saya juga cacat karena ada benjolannya yang tidak dapat hilang;
- Bahwa saksi selama 1 (satu) hari, dan setelah itu Saksi rawat jalan;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi ada 8 (delapan) orang, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa setahu saksi Yasin mengalami patah tulang lengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penegeroyokan, Saksi hanya ditelpon bahwa ada seorang warga Desa Tambakroto Kec. Kajen Kab. Pekalongan, yang telah dipukuli oleh pemuda Desa Kalijoyo yang disaat pemuda desa Tambakroto sedang melintas di Jalan Desa Kalijoyo, lalu Saya datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bambu itu untuk apa, karena bambu tidak ada di TKP;
- Bahwa saksi pada saat itu para pelaku seperti orang yang habis meminum minuman beralkohol atau habis meminum minuman keras, hal tersebut Saya dapat melihat dari cara mereka berjalan yang sempoyongan dan juga dari bau nafas di saat para pelaku berada dekat dengan Saksi;
- Bahwa setahu saksi Yasin patah tulang lengan karena dipukul dengan batu oleh RAHWONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

2. Saksi Toni Tantowi Alias Toni Bin Carmali, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah dianiaya/dikeroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec. Kajen Kab. Pekalongan
- Bahwa Pelakunya adalah DONNY (Terdakwa), DERY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa seingat saksi korban lain teman-teman saksi adalah YASIN dan BAYU PAMUNGKAS;
- Bahwa Para Pelaku saat melakukan pemukulan korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal, juga ada Pelaku yang menginjak injak BAYU dan YASIN disaat mereka terjatuh;
- Bahwa Terdakwa DONNY memukul Saksi sebanyak satu kali mengenai dada saksi;
- Bahwa JEPRI memukul Saksi sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung belakang saksi,
- Bahwa AMAR memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saya melihat Terdakwa DONNY juga memukul YASIN, hingga beberapa kali dan mengenai bagian wajah dan bagian mata kiri. Selain itu

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saya Terdakwa DONNY juga memukul BAYU kurang lebih sebanyak 2 kali, hingga mengenai bagian mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang BAYU, selain itu Saya melihat Terdakwa DONNY juga memukul YASIN beberapa kali hingga mengenai bagian wajah dan bagian mata kiri YASIN;
- Bahwa sdr JEPRI juga memukul BAYU sekitar 3 kali dan mengenai bagian pelipis kiri, Jidat dan bagian belakang kepala BAYU selain itu disaat BAYU terjatuh, JEPRI juga menginjak injak tubuhnya, kemudian JEPRI juga memukul YASIN sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian mata kiri dan kepala. Dan juga menginjak injak tubuh YASIN saat dirinya terjatuh;
- Bahwa sdr AMAR memukul . BAYU sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian wajah dan kepala belakang dan juga AMAR memukul YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala;
- RAHWONO memukul YASIN sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan RAHWONO juga memegangi kedua tangan YASIN ke belakang;
- DERY memukul BAYU sebanyak dua kali dan mengenai bagian muka dan kepala belakang;
- Dan memukul YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan kepala YASIN;
- Bahwa sdr ANANG memukul YASIN kurang lebih sebanyak 2 Kali hingga mengenai bagian kepala belakang dan wajah
- Bahwa sdr RAHWONO memukul Saya sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kepala belakang saya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saya merasakan sakit pada bagian dada dan bageian belakang kepala dan punggung badan namun Saya masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak berobat ke Rumah Sakit melainkan hanya mengantarkan BAYU, Yasin dan Sdr.ABDUL YUSUF ke RSUD Kaje;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi ada 8 (delapan) orang, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa setahu saksi, Yasin mengalami patah tulang lengan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan, namun saya sempat mendengar JEPRI berteriak memanggil nama Sdr.BAYU "Ndhi bayu?"("mana Bayu"?), mendengar namanya dipanggil, lalu yang lagi duduk dengan teman temannya, langsung beranjak berdiri, dan seketika berada

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



dekat (sekitar setengah meter jaraknya) dengan BAYU dan langsung memukul BAYU dan akhirnya terjadi perkelahian diantara kami;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa dan teman temannya seperti orang yang habis meminum minuman beralkohol atau habis meminum minuman keras, hal tersebut Saya dapat merasakan ada bau alkohol pada mereka;
- Bahwa setahu saksi sdr Yasin patah tulang lengan karena dipukul dengan batu oleh RAHWONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

3. Saksi Yasin Alias Comeng Bin Alm Saifudin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam ruang Persidangan sehubungan Saksi telah mengetahui adanya seseorang telah dikeroyok dan dipukuli oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah DONNY (Terdakwa), DERY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa korban lain teman lain adalah teman-teman saya yaitu BAYU dan TONI TANTOWI;
- Bahwa Para Pelaku pada saat pengeroyokan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal, juga ada Pelaku yang menginjak injak Saya dan BAYU disaat kami terjatuh;
- Bahwa Terdakwa DONNY memukul Saya kurang lebih sebanyak 2 kali, mengenai bagian mata sebelah kiri dan muka saya;
- Bahwa JEPRI memukul Saya hingga sekitar 2 kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saya, kemudian bagian belakang kepala saya, selain itu JEPRI juga menginjak injak tubuh saya saat saya terjatuh;
- Bahwa sdr AMAR memukul Saya sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah/muka dan Kepala belakang;
- RAHWONO memukul Saya sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang dan RAHWONO memegang kedua tangan saya ke belakang;
- Bahwa sdr DERY memukul Saya sebanyak 2 kali dan mengenai bagian muka dan kepala kemudian DERY pada saat itu ikut membantu RAHWONO dengan menjegal (menghalau dengan kaki) saya hingga membuat saya



terjatuh dan DERY memegangi saya dari belakang sehingga JEPRI dengan leluasa menginjak-injak saya;

- Bahwa sdr ANANG memukul Saya kurang lebih sebanyak 2 Kali hingga mengenai bagian kepala belakang dan wajah;
- Bahwa Terdakwa DONNY juga memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 2 kali, mengenai bagian mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang. Selain itu DONNY juga memukul Sdr. TONI dibagian dadanya sebanyak 1 kali., JEPRI ikut memukul TONI sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung belakang, dan memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 3 kali hingga mengenai bagian mata sebelah kiri tepat di pelipis kemudian jidat dan kepala bagian belakang dan juga menginjak-injak tubuh BAYU PAMUNGKAS saat dirinya terjatuh, AMAR memukul TONI sebanyak 3 kali di bagian kepala belakang. dan memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah/muka dan kepala belakang, DERY memukul BAYU PAMUNGKAS sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan kepala BAYU PAMUNGKAS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya Saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri karena luka memar dan bagian dahi sebelah kiri juga mengalami luka memar kemudian patah lengan kanan saksi dan Saya merasa kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa
- Bahwa seingat saksi, bambu digunakan Dery untuk memukul mengenai siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi mereka seperti orang yang habis meminum minuman beralkohol atau habis meminum minuman keras, hal tersebut Saksi dapat melihat dari cara mereka berjalan yang sempoyongan dan juga dari bau nafas di saat para pelaku berada dekat dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

4. Saksi Toto Wibowo Alias Toying Bin Warjum, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam ruang Persidangan sehubungan Saksi telah mengetahui adanya seseorang telah dikeroyok dan dipukuli oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa seingat saksi pelaku pemgeroyokan adalah Pelakunya adalah DONNY (Terdakwa), DERY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa korban lain dari teman-teman saksi yaitu BAYU, YASIN dan TONI TANTOWI;
- Bahwa seingat saksi pelaku pada saat pemukulan korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa saksi sempat hanya melihat BAYU diinjak-injak Terdakwa dan teman-temannya, karena setelah itu Saya masuk ke rumah sehingga tidak melihat korban lainnya terkena pukulan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, penyebab pengeroyokan tiba-tiba kelompok Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung terjadi perkelahian;
- Bahwa setahu saksi para pelaku seperti orang yang habis meminum minuman beralkohol atau habis meminum minuman keras, hal tersebut Saksi dapat melihat dari cara mereka berjalan yang sempoyongan dan juga dari bau nafas di saat para pelaku berada dekat dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

5. Saksi Dery Ahdini Setiyawan Bin Endin Mahdin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam ruang Persidangan sehubungan teman-teman Saksi telah melakukan pegeroyokan terhadap orang lain;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi pelaku pemgeroyokan adalah Pelakunya adalah DONNY (Terdakwa), DERY (Terdakwa dalam perkara lain), JEPRI, AMAR, RAHWONO dan ANANG;
- Bahwa korban lain dari teman-teman saksi yaitu BAYU, YASIN dan TONI TANTOWI;
- Bahwa seingat saksi pelaku pada saat pemukulan korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan kanan yang mengepal;

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memukul Yasin sebanyak kurang lebih 2 kali hingga mengenai muka wajah kemudi bagian kepala bagian belakang dan memukul senyak 2 kali mengenai muka bagian muka belakang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul TONI sebanyak 1 kali dan mengenai bagian dada, memukul YASIN sebanyak 10 kali mengenai bagian wajah, sebanyak 3 kali mata kiri 3 kali, dan bagian kepala belakang 4 kali, dan memukul BAYU sebanyak 5 kali, dan mengenai bagian mata sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan, karena solidaritas pertemanan kami satu kampung dengan ditambah saat itu Saya dalam pengaruh minuman keras hingga Saya tidak bisa mengontrol emosi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pula bukti surat berupa Hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. KAJEN Kab.



Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Abdul Yusuf Alamat Dkh. Sidorejon Ds. Tambakroto Rt. 007 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapan oleh penyidik sehubungan masalah pengeroyokan/kekerasan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan ikut Dukuh Karang Sari Desa Tambakroto Kec.KAJEN Kab.Pekalongan;
- Bahwa pelaku lain pengeroyokan tersebut di lakukan oleh sdr Derry, Jefri, Amar Rahwono dan Anang;
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut sdr Bayu, sdr Yasin dan Tini Tantowi;
- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pengeroyokan menggunakan tang kosong dengan mengepal;
- Bahwa terdakwa memukul sdr Toni saat itu sebanyak 1 Kali mengenai bagian dada, memukul Yasin sebanyak 10 Kali mengenai bagian wajah, sebanyak 3 kali mata kiri sebanyak 3 kali bagian kepala bagian belakang 4 kali mengenai bagian mata dan memukul bayu sebanyak 5 kali mengenai bagian mata sebelah kiri , kepala bagian mata belakang dan punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan saksi dan teman teman saksi berjumlah 12 orang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang bukti berupa bambu tersebut;
- Bahwa pelaku yang belum tertangkap Jepri, sdr Amarrahmanto dan Anang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu penyebab pengeroyokan tersebut karena solidaritas pertemanan satu kampung dengan ditambah saat terdakwa pengaruh minuman keras hingga terdakwa tidak bisa mengontrol emosi;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah celana jeans warna navy biru yang terdapat noda kotor bekas tanah, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam terdapat tulisan " the adicts", 1 (satu) buah kaos warna biru kombinasi hitam kuning terdapat tulisan "THE LIVINGENDS HIGH", 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru putih yang terdapat tulisan "96", 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "beyond the eyes", 1 (satu) buah batang bambu dan ujungnya terdapat bekas api dengan ukuran diameter 15cm dan panjang 30cm, Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. BAMBANG yang beralamat di Dukuh Linggojoyo Desa Linggojoyo Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dimana saat itu Terdakwa sedang kumpul acara malam pergantian tahun baru bersma sama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR dan Sdr. RAHWONO dimana saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa juga minum minuman keras dilokasi tersebut,
- Bahwa setelah selesai acara kumpul di rumah teman Terdakwa yakni hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk istirahat, kemudian sekira pukul 03.00 Wib datang teman Terdakwa yakni Sdr. AMAR, Sdr. JEPRI menemui Terdakwa dan kemudian saat itu Sdr. JEPRI menyampaikan kepada Terdakwa dimana jika dirinya telah dipukul oleh orang warga Desa Tambakroto yang datang ke Desa Kalijoyo untuk mengklarifikasi perihal adanya orang Desa Tambakroto yang dihentikan di jalan akibat suara sepeda motor yang dipakai terlalu berisik dan atas

Halaman 23 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tersebut kemudian sdr. JEPRI mengajak Terdakwa untuk ikut membantu dirinya membuat perhitungan kepada orang Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan atas ajakan tersebut, Terdakwa langsung ikut bersama rombongan teman-temannya yang sudah kumpul di Pos Ronda yang berada di Dukuh Kemandoran Desa Kalijoyo Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sekira pukul 03.10 Wib masih pada hari Minggu 01 Januari 2023, Terdakwa dengan temannya yang lain yakni Sdr. JEPRI, Sdr. RAHWONO, saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. ANANG dan Sdr. AMAR, berangkat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. AMAR dan Sdr. JEPRI menggunakan sepeda motor milik Sdr. AMAR yang dikemudikan oleh Sdr. AMAR, kemudian sesampainya dilokasi Desa Tambakroto yakni sekitar 03.10 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) berhenti dilokasi Kantor Balai Desa Tambakroto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sempat mencari keberadaan seseorang yang memiliki masalah dengan Sdr. JEPRI dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan keberadaan orang yang ada dilokasi tersebut yang telah memukul Sdr. JEPRI dan karena orang yang dimaksud tidak ada kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) melanjutkan ke lokasi lain;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib masih pada hari Minggu 01 Januari 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



Tertangkap / DPO) sampai di pinggir jalan ikut Dukuh Karangsari Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan melihat ada pemuda / warga yang sedang berkumpul disekitar lokasi tersebut yaitu saksi BAYU, saksi TONI, saksi YASIN dan saksi TOTO dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) memarkirkan kendaraan ditepi jalan dan langsung menghampiri tempat dimana saksi BAYU, saksi TONI, saksi YASIN dan saksi TOTO berkumpul, setelah itu Terdakwa, Sdr. JEPRI, Sdr. RAHWONO, saksi DERY, Sdr. ANANG dan Sdr. AMAR langsung mendekat hingga berjarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa kemudian Sdr. JEPRI mengatakan “Ndhi Bayu?” artinya “mana bayu” seketika itu saksi BAYU dan kemudian Sdr. JEPRI langsung menghampiri saksi BAYU dan setelah berada dekat dengan saksi BAYU (sekitar setengah meter) saat itu Sdr. JEPRI langsung memukul saksi BAYU sebanyak 1 (satu) kali dan langsung diikuti pemukulan oleh Sdr. Amar, Sdr. DERI dan Terdakwa sendiri, seketika itu teman Terdakwa yang saat itu juga ada dibelakang Terdakwa langsung ikut memukuli saksi BAYU hingga saat itu saksi YASIN mencoba untuk membantu saksi BAYU yang saat itu terjatuh, dan seketika itu juga Terdakwa memukul saksi YASIN sebanyak 10 kali dengan dibantu saksi DERY, Sdr. AMAR, Sdr. ANANG, Sdr. JEPRI dan Sdr. RAHWONO lalu Sdr. RAHWONO juga memegang kedua tangan saksi YASIN dari belakang hingga saksi YASIN terjatuh dan kemudian di injak oleh Sdr. JEPRI sedangkan Sdr. TONI yang hendak membantu saksi BAYU dan saksi YASIN juga Terdakwa pukuli bersama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) sedangkan untuk saksi TOTO yang ada di lokasi tersebut langsung melarikan diri dari lokasi dan hanya tertinggal saksi YASIN. Setelah itu Terdakwa membawa saksi YASIN untuk ikut bersama rombongan Terdakwa untuk menunjukan saksi ABDUL YUSUF yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. JEPRI, setelah itu saksi YASIN ikut bersama kendaraan yang Terdakwa pakai sebelumnya dengan berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga dimana Sdr. AMAR mengendarai kemudian saksi YASIN dan Terdakwa ikut membonceng dibelakangnya.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi DERY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang dan saksi YASIN sampai di Dukuh Sidorejo Sesa Tambakroto, kemudian saksi Yasin menunjukan temannya yakni saksi ABDUL YUSUF, kemudian seketika itu Terdakwa bersama dengan saksi DERY, Sdr. Jepri, Sdr. Amar, Sdr. Rahwono, dan Sdr. Anang langsung mengampiri saksi ABDUL YUSUF dan melakukan pemukulan terhadap saksi ABDUL YUSUF beberapa kali dan Terdakwa juga melihat saksi DERI mengambil batang bambu dengan diameter panjang 50 (lima puluh) cm yang ujungnya terdapat bekas terbakar api dan menagayukan bambu tersebut ke bagian belakang kepala hingga saksi ABDUL YUSUF terjatuh dan saat itu warga sekitar lokasi langsung ikut meleraikan dan membubarkannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, mata kiri 3 (tiga) kali, dan bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bayu sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian mata sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Toni sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Bayu Pamungkas Als Wok Bin Cahyono, alamat Dkh. Karangsari Ds. Tambakroto Rt. 010 Rw. 002 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak atas mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan koma Terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan titik tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN (RSUD) Nomor: 370.1/45/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama Yasin Als Comeng Bin Saefudin (Alm) Alamat Dkh. Subah Ds. Tambakroto Rt. 006 Rw. 001 Kec. KAJEN Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam Luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERY AHDINI SETIAWAN Bin ENDIN MAHDIN (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Jepri (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Amar (Belum Tertangkap / DPO), Sdr. Rahwono (Belum Tertangkap / DPO), dan Sdr. Anang (Belum Tertangkap / DPO) tersebut, saksi Abdul Yusuf mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et*



repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalia Kusuma dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan dr. Imam Prasetyo, M. Kes. Nip. 19790213 200502 1 006, dimana didapat kesimpulan sebagai berikut:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama Abdul Yusuf Alamat Dkh. Sidorejon Ds. Tambakroto Rt. 007 Rw. 002 Kec. Kajen Kab. Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
3. Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Donny Handika Setyo Widiyantoro** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa **Donny Handika Setyo Widiyantoro** dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad..2 Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO dalam melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban sdr. BAYU PAMUNGKAS, Sdr.YASIN Dan Sdr. TONI di pinggir jalan ikut Dukuh Karang Sari Desa Tambakroto Kec. Kajen Kab. Pekalongan Dan Korban Sdr. ABDUL YUSUP di Dukuh Sidorejo Desa Tambakroto Kec. Kajen Kab.pekalongan tersebut dengan cara dimana terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. YASIN alias COMENG sebanyak 10 kali dan mengenai bagian wajah sebanyak 3 kali, mata kiri 3 kali, bagian kepala belakang 4 kali, Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. BAYU PAMUNGKAS Alias WOK Bin CAHYONO, sebanyak 5 kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri, kepala bagian belakang dan punggung, Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr.TONI sebanyak satu kali dan mengenai bagian dada. Dan adapun untuk perbuatan kekerasan yang dilakukan masing masing dari pelaku, yakni:



- a). Sdr. JEPRI melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. BAYU PAMUNGKAS sebanyak 3 kali dengan tangan kosong dan mengenai pelipis kiri terdakwa, Jidad dan bagian belakang kepala, selain memukul juga Sdr.JEPRI menginjak injak korban Sdr.BAYU dan selain kepada sdr. BAYU, terdakwa ketahui jika Sdr.JEPRI juga melakukan pemukulan kepada Korban Sdr.TONI sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang dan juga memukul bagian mata kiri dan kepala. Dan juga menginjak injak tubuh Sdr. YASIN saat terjatuh.
- b). Sdr.AMAR melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. BAYU PAMUNGKAS Alias WOK Bin CAHYONO sebanyak 2 kali dengan tangan kosong mengenai bagian wajah dan Kepala belakang dan terdakwa ketahui juga Sdr.AMAR melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr.TONI sebanyak 3 kali hingga mengenai bagian belakang kepala. Dan memukul korban Sdr.YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah dan belakang kepala.
- c). Sdr.RAHWONO melakukan pemukulan kepada Sdr. YASIN alias COMENG sebanyak 1 kali hingga mengenai bagian belakang kepala, dan memegang kedua tangan Sdr. YASIN alias COMENG ke belakang selian itu juga Sdr.AMAR juga ikut memukul Sdr.TONI sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kepala belakang.
- d). Sdr. DERY (Dalam berkas lain) melakukan pemukulan kepada korban sdr. BAYU dan Korban Sdr. YASIN Alias COMENG masing masing sebanyak 2 kali dan mengenai bagian dahi dan wajah dari Sdr.YASIN Dan sdr. BAYU.
- e). Sdr.ANANG telah melakukan pemukulan kepada korban Sdr.YASIN sebanyak 2 kali dan mengenai kepala belakang korban dan wajah.

Dan ada perbuatan yang dilakukan terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO bersama dengan Sdr. DERY, Sdr. JEPRI Dan Sdr. AMAR juga melakukan kekerasan (pengroyokan) ditemapt lain yakni terhadap korban Sdr. ABDUL YUSUF yang berada di Dk. Sidorejo Ds. Tambakroto Kec. Kajen Kab.Pekalongan Dimana terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO melakukan pemukulan terhadap Sdr.ABDUL YUSUF sebanyak 2 kali dengan tangan kanan dalahingga mengenai bagian kepala dan menginjak injak punggung, dan terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO juga mengetahui atas perbuatan kekerasan yang dilakukan Sdr.DERY terhadap Sdr. ABDUL YUSUF dengan menggunakan batang bambu yang diambil dari lokasi dan memukulnya ke bagian belakang kepala Sdr. ABDUL. Dengan demikian



unsur "Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa DONNY HANDIKA SETYO WIDIYANTORO Bersama dengan diduga pelaku lainnya terhadap Korban Sdr.BAYU, Sdr.YASIN dan juga Sdr. ABDUL YUSUF dalam hal ini masing masing korban, mengalami rasa sakit dan luka memar di bagian wajah dan bagian kepala hingga setelah itu korban melakukan pemeriksaan ke RSUD Kajen dan kemudian didapati hasil pemeriksaan dari pihak RSUD Kajen (Visum Et Repertum) pada tanggal 10 januari 2023 didapatkan hasil visum masing masing korban yakni:

- a. Hasil Visum Et repertum dengan Nomor: 370.1/44/2023, tertanggal 10 januari 2023 yang menerangkan dimana dari hasil Pemeriksaan bahwa dimana laki-laki yang bernama Sdr. BAYU PAMUNGKAS terdapat luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan, terdapat dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri dari tiga sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas alis koma luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk tangan kanan sisi belakang dan luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan tersebut akibat diduga akibat trauma benda tumpul dan cidera tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas untuk sementara waktu.
- b. Hasil Visum Et repertum dengan Nomor: 370.1/45/2023, tertanggal 10 januari 2023 yang menerangkan dimana dari hasil Pemeriksaan bahwa dimana laki-laki yang bernama Sdr. YASIN alias COMENG Bin (alm) SAIFUDIN terdapat tiga luka memar pada berwarna biru kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kiri koma nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan dan luka memar berwarna merah kebiruan pada dahi sisi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma lima sentimeter diatas alis dan luka memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah bagian dalam luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas untuk sementara waktu.



- c. Hasil Visum Et repertum dengan Nomor: 370.1/46/2023, tertanggal 10 Januari 2023 yang menerangkan dimana dari hasil Pemeriksaan bahwa dimana laki-laki yang bernama Sdr. ABDUL YUSUF mengalami luka robek pada pelipis wajah sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul dan cidera tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas untuk sementara waktu. Dengan demikian unsur "*Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka*" telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Altenafif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna navy biru yang terdapat noda kotor bekas tanah dikembalikan kepada saksi Bayu Pamungkas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam terdapat tulisan " the adicts" dikembalikan kepada saksi Yasin Als Comeng

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru kombinasi hitam kuning terdapat tulisan "THE LIVINGENDS HIGH", dikembalikan kepada saksi Toni Tantowi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru putih yang terdapat tulisan "96" dikembalikan kepada saksi Abdul Yusuf

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "beyond the eyes" dikembalikan kepada Terdakwa Donny Handika Setyo Widiyanto Bin Waidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batang bambu dan ujungnya terdapat bekas api dengan ukuran diameter 15cm dan panjang 30cm. dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD) Nomor: 370.1/44/2023 s/d 370.1/46/2023 tanggal 10 Januari 2023.
- Para Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Donny Handika Setyo Widiyanto Bin Waidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Donny Handika Setyo Widiyantoro Bin Waidi oleh karena itu dengan penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna navy biru yang terdapat noda kotor bekas tanah;
Dikembalikan kepada saksi Bayu Pamungkas
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam terdapat tulisan “ the adicts”
Dikembalikan kepada saksi Yasin Als Comeng
 - 1 (satu) buah kaos warna biru kombinasi hitam kuning terdapat tulisan “THE LIVINGENDS HIGH”
Dikembalikan kepada saksi Toni Tantowi
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru putih yang terdapat tulisan “96”
Dikembalikan kepada saksi Abdul Yusuf
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan “beyond the eyes”
Dikembalikan kepada Terdakwa Donny Handika Setyo Widyantoro Bin Waidi
 - 1 (satu) buah batang bambu dan ujungnya terdapat bekas api dengan ukuran diameter 15cm dan panjang 30cm.
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muahamad Taofik, S.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua, tersebut dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Angga Pandansari Purwanto, SH., dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilarius Grahita Setya Atmaj, SH.

MUKhtari, S.H., M.H

Muhammad Taofik, S.H

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)